



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1508/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : YUDI ARFAN Bin (Alm) KAMALUDIN  
Tempat Lahir : Palembang  
Tanggal Lahir : 17 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Pantai Kecamatan Muararupit, Kabupaten Musirawas  
Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak kerja  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1508/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr., tanggal 07 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1508/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. tanggal 07 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut

Hal 1 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDI ARFAN Bin (Alm) KAMALUDIN terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi, Redmi 8, warna merah;

**Dikembalikan kepada saksi korban HABIB FIRDAUS.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUDI ARFAN Bin (Alm) KAMALUDIN, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 09.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di dalam Halte Bus Way Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 09.20 Wib Terdakwa naik bus way dari halte ITC Mangga Dua dan pada saat busway berhenti di Halte Mangga Dua Square, ketika akan turun terjadi desak desakan dan saksi korban HABIB FIRDAUS berada didepan Terdakwa lalu Terdakwa pepet saksi korban dan Terdakwa membuka retsleting tas milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah tas terbuka lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah milik saksi korban dengan tangan kanannya, setelah itu Handphone tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa keluar halte bukan dari pintu keluar yang telah disediakan melainkan lompat dari pintu turun naik penumpang busway, lalu Terdakwa naik bajaj namun karena mencurigakan maka Terdakwa dikejar

Hal 2 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota keamanan Bus way dan temannya serta saksi korban, hingga bajaj yang Terdakwa naiki berhasil diberhentikan, melihat hal tersebut lalu Terdakwa menjatuhkan handphone milik saksi korban didalam bajaj tersebut namun terlihat oleh saksi korban dan setelah dicek / dilihat ternyata benar bahwa barang yang dijatuhkan tersebut berupa handphone merk Xiami Redmi 8, warna merah milik saksi korban. Selanjutnya Terdakwa ditangkap lalu diserahkan ke Polsek Pademangan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban HABIB FIRDAUS dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah atau sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HABIB FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi bekan adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 09.30 Wib di dalam Halte Bus Way Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
  - Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan ketika akan turun terjadi desak desakan dan saksi korban HABIB FIRDAUS berada didepan Terdakwa lalu Terdakwa pepet saksi korban dan Terdakwa membuka retsleting tas milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah tas terbuka lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah milik saksi korban dengan tangan kanannya,

Hal 3 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Handphone tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa keluar halte bukan dari pintu keluar yang telah disediakan melainkan lompat dari pintu turun naik penumpang busway, lalu Terdakwa naik bajaj;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ANIS, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi bekan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi HABIB FIRDAUS;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 09.30 Wib di dalam Halte Bus Way Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan ketika akan turun terjadi desak desakan dan saksi korban HABIB FIRDAUS berada didepan Terdakwa lalu Terdakwa pepet saksi korban dan Terdakwa membuka retsleting tas milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah tas terbuka lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah milik saksi korban dengan tangan kanannya, setelah itu Handphone tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa keluar halte bukan dari pintu keluar yang telah disediakan melainkan lompat dari pintu turun naik penumpang busway, lalu Terdakwa naik bajaj;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang

Hal 4 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bekan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah HABIB FIRDAUS;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 09.30 Wib di dalam Halte Bus Way Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan ketika akan turun terjadi desak desakan dan saksi korban HABIB FIRDAUS berada didepan Terdakwa lalu Terdakwa pepet saksi korban dan Terdakwa membuka retsleting tas milik saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah tas terbuka lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah milik saksi korban dengan tangan kanannya, setelah itu Handphone tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa keluar halte bukan dari pintu keluar yang telah disediakan melainkan lompat dari pintu turun naik penumpang busway, lalu Terdakwa naik bajaj;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi, Redmi 8, warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 09.30 Wib di dalam Halte Bus Way Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah milik Habib Firdaus;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan ketika akan turun terjadi desak desakan dan saksi korban HABIB FIRDAUS berada didepan Terdakwa lalu Terdakwa pepet saksi korban dan Terdakwa membuka retsleting tas milik

Hal 5 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, setelah tas terbuka lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah milik saksi korban dengan tangan kanannya, setelah itu Handphone tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa keluar halte bukan dari pintu keluar yang telah disediakan melainkan lompat dari pintu turun naik penumpang busway, lalu Terdakwa naik bajaj;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP dan selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## **Unsur-1: Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud “ barang siapa” adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa YUDI ARFAN Bin (Alm) KAMALUDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Hal 6 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis meyakini terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## **Unsur- 2: Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud "*barang*" adalah segala sesuatu yang berujud dan tidak berujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira jam 09.30 Wib di dalam Halte Bus Way Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Habib Firdaus, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Unsur- 3: Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Habib Firdaus dan bukanlah milik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

## **Unsur- 4: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas bahwa terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Habib Firdaus dan ternyata ketika terdakwa mengambil barang tersebut tidak

Hal 7 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan terdakwa hendak menjual handphone tersebut seolah-olah sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit belit, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 8 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUDI ARFAN Bin (Alm) KAMALUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone XIOMI, Redmi 8, warna Merah, dikembalikan kepada korban Habib Firdaus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, oleh Taufan Mandala, SH.,MHum. selaku Hakim Ketua, Agus Darwanta, SH. dan Djuyamto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Utoyo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, SH.

Taufan Mandala, SH.,MHum.

Djuyamto, SH.

Panitera Pengganti,

Budi Utoyo, SH.

Hal 9 Putusan Nomor 1508/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)